



**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG KEIMIGRASIAN**

Jakarta, 19 September 2024

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR-RI.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan

Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (RUU Keimigrasian).

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,  
Hadirin yang kami muliakan,**

Penyelenggaraan sektor keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakkan kedaulatan atas wilayah negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang sarana transportasi dan komunikasi telah memberi dampak yang cukup signifikan terhadap pergerakan/mobilitas perpindahan orang dari satu negara ke negara lain semakin mudah, jarak antar negara semakin dekat dan tanpa batas/*borderless*. Kondisi demikian harus direspon secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk optimalisasi peraturan perundang-undangan di sektor keimigrasian untuk menjamin kepastian hukum.

Penyelenggaraan sektor keimigrasian perlu dioptimalisasi dengan memberi penguatan untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan Undang-Undang yang terdampak atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 terkait Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) yang sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti dengan

mengubah kedua pasal tersebut sehingga dalam praktiknya masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan di sektor keimigrasian.

Selain itu dalam perkembangannya, beberapa aspek penguatan yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu berkaitan dengan perlindungan diri, alasan penolakan orang keluar wilayah Indonesia, jangka waktu pencegahan dan sumber pendanaan. Saat ini, dengan semakin kompleksnya mobilitas orang antar negara maka risiko dan ancaman yang diakibatkan oleh lalu lintas orang juga semakin beragam. Risiko dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi keimigrasian dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan *Transnational Organized Crime* (TNOG) berupa penggunaan kekuatan dan kekerasan, ancaman/intimidasi, bekerjasama dengan kelompok kriminal dan konspirasi/persekongkolan.

Dalam menciptakan iklim investasi yang berkualitas, negara-negara di dunia saling berpacu untuk menetapkan kebijakan keimigrasian yang dapat menarik investor, talenta berkelas dunia, dan wisatawan asing berkualitas (*high quality travellers*) baik yang berstatus orang asing maupun diaspora. Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan yang memberikan insentif bagi investor, talenta berkelas dunia, dan wisatawan mancanegara tersebut. Akibatnya, upaya-upaya dari Pemerintah Republik Indonesia melalui kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan kebutuhan-kebutuhan yang nyata dan mendesak khususnya untuk mengimbangi dengan penerapan prinsip kebijakan selektif dalam penerbitan visa dan izin tinggal, dokumen perjalanan, keluar dan masuk wilayah Indonesia, pengawasan, dan/atau kebijakan insentif lainnya yang secara konkret perlu dilakukan dengan melakukan perbaikan dan pemutakhiran sistem teknologi informasi agar relevan dengan perkembangan terkini sehingga mampu meningkatkan sistem pengawasan dan deteksi terhadap lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan sebelumnya, perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjadi salah satu prioritas utama untuk memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh kepastian hukum yang didasarkan pada hak asasi manusia dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,  
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi penguatan dalam RUU Keimigrasian ini, antara lain:

1. Penguatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan fungsi keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengaturan mengenai dokumen perjalanan Republik Indonesia yang dapat menjadi bukti kewarganegaraan Indonesia;
3. Penegasan pengaturan keimigrasian untuk menolak orang yang akan keluar wilayah Indonesia dengan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011;
4. Penegasan fungsi keimigrasian di bidang pencegahan dengan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011; dan
5. Sinergitas dalam pelaksanaan pendataan orang asing di tempat penginapan di wilayah Indonesia.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,  
Hadirin yang kami muliakan,**

Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-Fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (RUU Keimigrasian) untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Pada akhirnya, kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerjasama dapat menyelesaikan pembahasan RUU Keimigrasian tersebut.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Om Shanti Shanti Shanti Om,***

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA,**  
  
**SUPRATMAN ANDI AGTAS**